

## IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Nurliana<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Universitas Iskandar Muda, Aceh, Indonesia

Penulis Korespondensi: [nurliana.lia85@gmail.com](mailto:nurliana.lia85@gmail.com)

### Article Info

#### Article History

Received: 10 Juni 2023

Revised: 17 Juni 2023

Published: 30 Juni 2023

#### Keywords

Implementasi;  
Good Governance;  
Pengelolaan;  
Keuangan Desa;

### Abstrak

Good governance adalah sebuah sistem yang dalam menjalankan kepemerintahan berdasar dari pola hubungan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha atau swasta dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintah dengan didukung oleh prinsip-prinsip dasar seperti kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, keadilan, profesionalisme dan demokratis seperti tuntutan pemerintahan yang bersih. Tujuan penelitian untuk menganalisis prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa. Permasalahan yang dihadapi perangkat desa Ateuk Jawo yang harus memahami tentang UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), memuat jenis-jenis informasi secara berkala harus disediakan untuk publik, informasi yang wajib disediakan setiap saat, informasi yang dikecualikan dan informasi yang disediakan jika ada permintaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian berlokasi di Desa Ateuk Jawo, kecamatan Baiturrahman, kabupaten Banda Aceh, provinsi Aceh. Penelitian dilakukan pada Bulan Januari hingga Mei 2023. Analisis kualitatif dalam penelitian ini terdiri atas reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan pengelolaan keuangan di desa Ateuk Jawo dilakukan melalui tiga tahapan yaitu; Setiap dusun mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) yang bertujuan untuk menampung ide dan pendapat dari masyarakat dalam membangun desa; Selanjutnya hasil dari Musdus dibahas pada Musyawarah Desa (Musdes) dan dilanjutkan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes); Tahap terakhir, Kepala Desa membuat Peraturan Desa (Perdes) tentang APB Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Aspek transparansi dan partisipasi pada perencanaan pengelolaan keuangan dan anggaran desa, telah diupayakan secara maksimal oleh aparatur desa bersama masyarakat desa Ateuk Jawo.

## PENDAHULUAN

Desa merupakan unit terkecil dari sistem pemerintahan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Posisi dan kedudukan hukum desa hingga saat ini masih menjadi perdebatan dikalangan elit politik. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014, terdapat beberapa UU yang telah berlaku sebelum diperbaharui yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999. Dalam UU tersebut, menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di wilayah tersebut berdasarkan asal usul dan tradisi wilayah tersebut yang telah diakui oleh sistem pemerintahan pusat maupun kabupaten. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwasanya desa diberikan kesempatan dalam mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Dalam UU tersebut beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa (Astuti & Yulianto, 2016).

Kebijakan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus berjalan secara transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib serta disiplin anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa sudah seharusnya dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang ada dan bukan sebagai formalitas semata. Pengelolaan keuangan dana desa masih sarat akan penyelewengan dan penyimpangan. Adanya penyimpangan menunjukkan bahwa pentingnya mewujudkan good governance dalam tata kelola pemerintahan desa. Tata kelola pemerintahan yang baik/ good governance ditandai dengan menerapkan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan dana desa, pada tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki desa tersebut (Rosielita, 2017).

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang di transfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan khusus mengenai desa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa desa memasuki babak baru dan membawa harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan desa yang berdampak erat kepada keuangan desa terkhusus terkait dengan sistem pengelolaan dana desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana desa juga merupakan beban publik, sehingga harus terdapat transparansi dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu pemerintahan terbawah yakni desa harus ditangani dengan mekanisme yang baik, disamping pengelolaan dana desa yang baik, juga diperlukan pemantauan dan pengawasan yang baik, dilakukan secara terus-menerus sehingga dana yang pada dasarnya dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat tidak disalahgunakan (Kurniawan, 2012).

Good governance adalah sebuah sistem yang dalam menjalankan kepemerintahan berdasar dari pola hubungan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha atau swasta dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintah dengan didukung oleh prinsip-prinsip dasar seperti kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, keadilan, profesionalisme dan demokratis seperti tuntutan pemerintahan yang bersih atau biasa disebut clean government yang diprakarsai oleh UNDP, World Bank, United Nation dan beberapa lembaga internasional lainnya. Asas umum good governance telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Ada beberapa ciri-iri atau prinsip yang harus dianut dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu meliputi: partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas serta visi yang strategis. Pada dasarnya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik semua prinsip good governance harus dapat diimplementasikan secara maksimal dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Persoalan yang terjadi adalah masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasian prinsip-prinsip good governance (Hanafi & Tunggadewi, 2019).

World Bank menjelaskan bahwa, governance merupakan sebuah proses interaksi antara aktor negara dan non- negara untuk merancang serta mengimplementasikan kebijakan publik sesuai dengan ketentuan formal maupun tidak formal yang mempengaruhi serta dipengaruhi oleh kekuasaan (Michel De Vries, 2013). Konrad Adenauer Stiftung (2011) menjelaskan bahwa


governance adalah sebagai sebuah proses pengambilan keputusan dan proses mengimplementasikan sehingga dalam menentukan prinsip-prinsip good governance memperhatikan proses yang dijalankan pemerintah. Pemerintah dapat dikatakan telah menerapkan konsep good governance ketika institusi pemerintahan dikelola dengan cara yang efektif dan efisien serta melibatkan masyarakat untuk bekerja bersama mewujudkan tujuan ekonomi, sosial dan politik.

Nasrullah (2003) Good governance bisa diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik mengikuti prinsip keterbukaan dan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga menghasilkan tujuan yang sesuai. Arti good dalam good governance mengandung dua pengertian, yaitu pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan nasional kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial; kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dalam melakukan upaya pencapaian tujuan nasional.

World Bank memiliki prinsip mengenai good governance, World Bank menetapkan enam prinsip good governance yang lebih menekankan pada kemampuan dalam membuat kebijakan publik, antara lain *Voice and Accountability*, *Political Stability and Absence of Violence*, *Government Effectiveness*, *Regulatory Quality*, *Rule of Law*, dan *Control of Corruption* (Michel De Vries, 2013). Menurut Konrad Adenauer Stiftung (2011) terdapat beberapa prinsip-prinsip good governance;

- 1) Partisipatif; Pemerintah memiliki sifat yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat menjadi bagian dalam proses pengambilan keputusan.
- 2) Pemerintah berorientasi pada consensus; Maksud dari prinsip ini adalah pemerintah harus membuat sebuah consensus dari semua pihak, jangan menjadikan pandangan sekelompok minoritas menggantikan pandangan lainnya.
- 3) Akuntabel; Setiap pemimpin dalam pemerintahan baik tingkat daerah maupun nasional dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan atau hasil yang mereka dapatkan.
- 4) Transparansi; Pemerintah bersifat transparan dalam keputusan yang diambil dan diterapkan dengan cara yang sesuai dengan peraturan.
- 5) Responsif; Pemerintah yang responsive dalam melayani dan prosesnya memiliki waktu yang jelas.
- 6) Efektif dan efisien; Hal ini dapat diwujudkan dengan membuat kebijakan dan menyediakan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta menggunakan sumber daya sebaiknya dengan memperhatikan lingkungan.
- 7) Adil dan inklusif; Pemerintah adil dan inklusif karena semua anggotanya merasa memiliki andil dalam apa yang sedang dilakukan dan tidak merasa dikecualikan.
- 8) Pemerintah harus tegas aturan hukum untuk keadilan dan tidak memiliki keberpihakan pada siapapun.

Konrad Adenauer Stiftung (2011) juga menjelaskan bahwa prinsip-prinsip good governance ditekankan pada cara pemerintah dalam mengelola sumber daya dan menyediakan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Secara sederhana good governance merupakan proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan diimplementasikan atau tidak diimplementasikan. Karena keputusan yang dibuat bisa baik atau buruk, analisis proses yang sampai pada keputusan penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. LAN-BPKP (2000), Hubungan Tiga Sektor dalam Good Governance dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Tiga Sektor dalam Good Governance

LAN-BPKP (2000), dari hubungan tiga sektor tersebut, pemerintah desa sebagai sektor state atau negara, mempunyai peran penghubung paling dekat bagi terciptanya relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan. Di satu sisi, pemerintah desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level desa, melaksanakan program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Pada sisi lain, karena dekatnya arena, secara normatif masyarakat akar rumput sebenarnya menjadikan pemerintah desa menjadi jembatan penghubung pertama antara masyarakat (Society) dan Negara (State).

Undang-Undang Desa, yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014, pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa pengertian dana desa (DD) adalah dana yang diperuntukkan bagi desa oleh APBN, yang ditransfer melalui Badan Pemerintah (Antika et al., 2023). Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan penyaluran dana desa merupakan komitmen negara untuk melindungi dan memperkuat desa agar kuat, maju, mandiri dan demokratis. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan kepada desa oleh negara, yang sumbernya adalah distribusi pendapatan pajak daerah dan dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Dana desa membiayai penyelenggaraan negara, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana desa harus diprioritaskan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 60 Tahun 2014 Pasal 19). Akuntabilitas dalam pemanfaatan dana desa adalah tanggung jawab untuk memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Transparansi berarti terbuka untuk umum sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi tentang kebijakan pemerintah dan organisasi bisnis, khususnya pembeli layanan publik. Partisipasi secara sederhana berarti partisipasi dalam lingkungan kegiatan. Partisipasi disini berarti suatu proses antara dua pihak atau lebih yang saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, rencana atau kebijakan (Mubarok dan Bahtiar, 2016).

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan

barang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan (Badan Pemeriksaan Keuangan). Peraturan dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Pasal 30 pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas. Basis kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa. Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri (Ferarow & Suprihanto, 2018).

Tahapan pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik. Oleh karena itu, peran serta pihak-pihak di luar pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seperti: tokoh desa, tokoh agama, perwakilan dari kaum perempuan, perwakilan dari kaum petani, perwakilan dari masyarakat miskin dan lainnya perlu dilibatkan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat horizontal antara pemerintah desa dengan Badan Musyawarah Desa (BPD), tetapi juga harus bersifat vertikal antara kepala desa dengan masyarakat desa dan atasan kepala desa. Dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa, serta tidak diskriminasi terhadap satu golongan tertentu terkait dengan pengelolaan keuangan desa (Yuliansyah & Rusmianto, 2016).

Asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa merupakan wujud dari kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Wahyuni & Fatmawati, 2021). Dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Kepala Desa memiliki tanggungjawab untuk melaporkan laporan realisasi anggaran desa kepada Bupati. Selain itu, Kepala Desa juga bertanggungjawab untuk mengendalikan Perangkat Desa dalam merealisasikan anggaran APBDesa yang telah direncanakan Bendahara, Sekretaris Desa dan Kepala Seksi juga bertanggungjawab kepada Kepala Desa atas Pengelolaan Keuangan Desa (Astriandy, 2018).

Asas akuntabel menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2015) bahwa yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas didalam tata kelola pemerintahannya. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggriani, N., Iskandar, D., & Nurodin, I. (2019) yang menyatakan bahwa dengan adanya penggunaan Sistem Keuangan Desa untuk pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa seperti Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, Laporan Realisasi APBDes akan menjadikan pelaporan keuangan desa lebih akuntabel. Selain itu, akuntabilitas akan menciptakan pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi dan keseimbangan kekuasaan, masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui keuangan desa, tetapi juga berhak dalam menuntut pertanggungjawaban atas perencanaan serta pelaksanaan program kegiatan yang dianggarkan dengan menggunakan keuangan desa (Astriandy, 2018). Penerapan prinsip akuntabilitas juga akan meningkatkan transparansi dari kinerja pemerintah desa secara teratur dan tepat waktu serta benar dan dapat

diandalkan.

Ateuk Jawo adalah salah satu Desa/ Kelurahan di Kecamatan Baiturrahman yang ada di Kota/ Kabupaten Banda Aceh dan termasuk Provinsi Aceh, Negara Indonesia. Dana Desa telah digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur di desa Ateuk Jawo, seperti beberapa jalan desa, embung, irigasi, pasar desa, drainase dan sejumlah infrastruktur lainnya. Pemanfaatan Dana Desa saat ini juga diarahkan guna mendukung pemulihian ekonomi dan sektor prioritas dalam rangka mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Ateuk Jawo. Namun demikian pentingnya prinsip good governance yang harus dapat diimplementasikan secara maksimal dalam penyelenggaraan pemerintah desa sehingga keuangan desa/ dana desa dapat dijalankan sesuai dengan tujuan utama dana desa tersebut.

Beberapa permasalahan yang sering dihadapi perangkat desa Ateuk Jawo yang harus memahami tentang UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), memuat jenis- jenis informasi secara berkala harus disediakan untuk publik, informasi yang wajib disediakan setiap saat, informasi yang dikecualikan dan informasi yang disediakan jika ada permintaan. Semua hal tersebut harus dimengerti oleh perangkat desa yang ada di desa Ateuk Jawo, sehingga penyediaan informasi publik dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan. Pengelolaan keuangan desa juga seharusnya dilakukan dengan lebih konsisten sesuai dengan UU yang berlaku. Dalam hal ini keuangan desa harus dikelola dengan tertib dan disiplin anggaran, baik dalam penyusunan maupun pencairan anggaran yang sesuai termin dan tidak menumpuk di akhir tahun. Selain itu pelaporan pertanggungjawaban harus disampaikan tepat waktu.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa. Maka dari itu dalam penelitian ini akan mengkaji tentang “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa”. Mengetahui akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dan demokratis seperti tuntutan pemerintahan yang bersih merupakan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa menjadi fokus tujuan penelitian ini.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun Moleong (2007) menjelaskan bahwa pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai fenomena yang terjadi pada masa sekarang yang menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta atau sifat dan hubungan antar fenomena yang diteliti. Penelitian berlokasi di Desa Ateuk Jawo, kecamatan Baiturrahman, kabupaten Banda Aceh, provinsi Aceh. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diolah dari hasil wawancara yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, observasi dan dokumentasi. Observasi penelitian dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian yaitu perangkat desa Ateuk Jawo dan Kelompok Tani yang ada di desa Ateuk Jawo. Penelitian dilakukan sejak bulan Januari hingga Mei 2023.

Analisis kualitatif dalam penelitian ini terdiri atas reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan, ketiga komponen tersebut saling berinteraksi guna pengumpulan data. Sedangkan data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang berkaitan dengan penelitian dan didapat dari Kantor Desa Ateuk Jawo. Adapun penentuan informan dalam penelitian yakni informan kunci yang didasarkan pada kriteria sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu pertimbangan bahwa informan dalam penelitian ini dianggap mampu memberikan data maupun informasi terkait

implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa Ateuk Jawo. Adapun pihak yang akan dijadikan sebagai informan kunci dalam penelitian ini adalah Kades Ateuk Jawo, Sekretaris desa Ateuk Jawo dan Ketua Kelompok Tani desa Ateuk Jawo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses perencanaan pengelolaan keuangan di desa Ateuk Jawo dilakukan melalui tiga tahapan yaitu; Pertama, setiap dusun mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) yang bertujuan untuk menampung ide dan pendapat dari masyarakat dalam membangun desa; Kedua, hasil dari Musdus dibahas pada Musyawarah Desa (Musdes) dan dilanjutkan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes); Ketiga, Kepala Desa membuat Peraturan Desa (Perdes) tentang APB Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tiga tahapan perencanaan ini, dilakukan untuk menunjukkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam perencanaan penyusunan anggaran desa. Aspek transparansi dan partisipasi pada perencanaan pengelolaan keuangan dan atau anggaran desa, telah diupayakan secara maksimal oleh aparatur desa bersama masyarakat desa Ateuk Jawo. Hasil wawancara bersama masyarakat dalam hal ini diwakili oleh ketua kelompok tani, bahwa pemerintah Desa Ateuk Jawo selalu mengundang warga dan lembaga kemasyarakatan dalam musyawarah dusun maupun musyawarah desa. Berikut kutipan hasil wawancara;

*“...sebelum memutuskan kebijakan oleh aparatur desa, warga masyarakat tetap terlibat dalam musyawarah penyusunan rencana kegiatan dan anggaran desa yang akan direncanakan untuk tahun depan. Musyawarah biasanya dilakukan di Balai Desa dengan menghadirkan perangkat desa, perwakilan perempuan, termasuk kelompok tani, pemuda dan tokoh masyarakat lainnya. Kegiatan perencanaan dilakukan beberapa kali hingga mencapai kesepakatan bersama, yang biasanya terjadi perubahan pengurangan dan atau penambahan sampai pada tingkat keputusan...”*

Implementasi prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola organisasi modern merupakan aspek penting dalam mendukung percepatan pencapaian tujuan organisasi termasuk tata kelola pemerintah daerah secara efektif dan efisien (Lamangida, 2018). Prinsip transparansi pada tata kelola organisasi merupakan upaya nyata pengembangan sistem informasi manajemen keterlibatan publik dalam turut serta mengambil dan mensukseskan seluruh program kerja dan anggaran yang bersih, menghindari penyalahgunaan anggaran sedini mungkin (Tahir, 2011). Pengelolaan pemerintahan yang akuntabel akan menjadi sebuah langkah menjaga momentum pembangunan ekonomi dan dapat meningkatkan peringkat investasi, melakukan control sosial dan kedulian secara objektif dan bertanggung jawab, meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja yang didasarkan pada asas good corporate governance secara berkesinambungan (Rahayu, 2023).

Proses penatausahaan yang dilakukan aparatur desa Ateuk Jawo sebagai implementasi prinsip-prinsip good governance diantaranya dengan melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas desa dengan membuat laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa Ateuk Jawo, selanjutnya dilakukan penatausahaan dengan menggunakan pencatatan beberapa jenis buku seperti buku kas umum dan buku pembantu bank dan pajak, termasuk segala jenis pengeluaran APB Desa dikeluarkan setelah disetujui oleh Kepala Desa, seluruh transaksi dibuatkan tanda terima/kwitansi secara tertulis, dan secara rutin menutup buku kas umum setiap

bulan serta melaporkan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa untuk dilakukan verifikasi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Sekretaris Desa Ateuk Jawo yang menyatakan bahwa;

*“...adapun beberapa tugas kaur keuangan di desa Ateuk Jawo, yaitu mencatat setiap transaksi keuangan, baik penerimaan dan pengeluaran. Diakhir bulan melakukan tutup buku, kemudian saya lakukan pengecekan dan penyempurnaan jika saya temukan ada yang belum sesuai. Kemudian pencatatan bulanan tersebut jika sudah dirasa sesuai, selanjutnya saya lapor dan berikan kepada Kepala Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kepatuhan penatalaksanaan keuangan desa Ateuk Jawo ini, seperti itulah kinerja rekan rekan di desa ini bu, kami akan terus melakukan perbaikan kinerja untuk keberlanjutan, transparansi dan akuntabel...”*

Laporan pelaksanaan keuangan desa Ateuk Jawo dilakukan secara bertahap, setelah laporan disusun berdasarkan setiap transaksi oleh kaur keuangan dan diverifikasi oleh sekretaris desa, tahap berikutnya menyusun laporan keuangan pada satuan tingkat desa. Kegiatan penyusunan laporan menggabungkan seluruh kegiatan yang ada dan dikerjakan setiap transaksi, setiap bulan, semester dan akhir Tahun. Seluruh aparatur desa dilibatkan dalam penyusunan laporan keuangan telah dilakukan oleh kepala desa Ateuk Jawo untuk menunjukkan soliditas dan efektifitas kerja secara kolektif. Kepala desa bersama kaur keuangan dan aparatur desa lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang telah diberikan oleh pemerintah. Berikut kutipan hasil wawancara bersama Kepdes Ateuk Jawo;

*“...laporan keuangan dilakukan secara rutin dan dikerjakan bersama oleh tim pelaksana kegiatan, selanjutnya di pajang pada papan informasi dan banner di kantor desa, tentang laporan alokasi anggaran dan penggunaan dana desa, laporan SPJ desa dilampiri semua dokumen pendukung sesuai yang telah ditetapkan, seperti kuitansi, daftar hadir, foto kegiatan, surat penugasan dan lainnya, adapun laporan keuangan dikerjakan dengan mengikuti petunjuk pada Siskeudes...”*

Lebih lanjut dijelaskan bahwa;

*“...Untuk melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas terhadap masyarakat, pemerintahan desa telah mencetak banner atau papan informasi yang isinya memberikan informasi tentang APB Desa dan penggunaannya. Biasanya banner dan papan informasi itu dipasang atau dipajang di kantor desa Ateuk Jawo sehingga semua warga masyarakat dapat mengetahui atau melihat laporan jumlah APB Desa yang diperoleh dan laporan penggunaannya...”*

Perdes yang diterbitkan sebagai legalitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa terdiri dari laporan keuangan yaitu laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan serta laporan realisasi kegiatan. Penyampaian laporan melalui media papan atau banner adalah sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintahan desa yang turut melibatkan masyarakat sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa Ateuk Jawo.

## KESIMPULAN

Implementasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa melalui media publikasi merupakan indikator transparansi layanan publik yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi melalui media cetak, elektronik atau papan pengumuman. Dengan demikian, maka

setiap data yang disajikan dalam bentuk laporan informasi keuangan desa, sepatutnya dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat desa Ateuk Jawo. Laporan keuangan sebagai wujud dari tertib administrasi dan sistem pengendalian organisasi yang efektif sehingga dapat menggambarkan kondisi keuangan desa dalam jangka waktu tertentu, juga sebagai upaya konkret dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel merupakan kemampuan perangkat desa dalam menyajikan laporan keuangan desa dengan mempertimbangkan beberapa prinsip good governance. Desa Ateuk Jawo telah menerapkan beberapa prinsip good governance, namun demikian diharapkan aparatur desa Ateuk Jawo tetap mempertahankan kinerjanya sehingga dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan baik, transparan dan akuntabel secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antika, R., Damanik, B., Elviani, S., Triastuti, H., & Ningsih, K. (2023). *Pengelolaan keuangan dana desa terhadap pencapaian good governance*. 5(72), 402–407.  
<https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art46>
- Astuti, T. P., dan Yulianto. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.
- Astriandy, Christo. (2018). Analisis Penerapan Good Goverment Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Fakultas Ekonomi. Universitas Sanada Dharma Yogyakarta.
- Anggriani, N., Iskandar, D., & Nurodin, I. (2019). Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 2(2), 59-64
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2015). tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.
- Ferarow, N. & Suprihanto, J. (2018). Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas. Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 1(2), 64-69.
- Hanafi, Y. S., & Tunggadewi, U. T. (2019). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Reformasi*, 9, 153–160.  
<https://core.ac.uk/download/pdf/235210172.pdf>
- Konrad Adenauer Stiftung. (2011). Concepts and Principles of Democratic Governance and Accountability. Kampala. Hlm 24.
- Kurniawan, A. (2012). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Akuntabilitas Publik dan Penge- tahunan dewan tentang Anggaran ter- hadap Penyusunan APBD. Thesis. Surakarta.
- Lamangida, T. (2018). Studi Implementasi Good Governance Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango. Publik : *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6(2), 119.  
<https://doi.org/10.31314/pjia.6.2.119-126.2017>.
- LAN-BKP. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta.
- Michel De Vries. 2013. The Challenge of Good Governance. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, 18(1), 1-9, hlm 4-5.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.

- Mubarok, S. K., & Bahtiar. (2016). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa tahun 2016 dalam mewujudkan good governance.
- Nasrullah Nazsir. (2003). Good Governance”, Jurnal Mediator, Vol. 4, No. 1, hlm 138
- Rosielita, Febi. (2017). Implementasi Good Governance pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus pada Desa Telaga Kecamatan Busungbi Kabupaten Buleleng). e-Journal S1 Ak (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017) Universitas Pendidikan Ganesha.
- Rahayu, S. (2023). Tata Kelola Perusahaan Terhadap Manajemen Laba pada BUMN yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2021. *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan*, 4, 68–79.
- Tahir, A. 2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. PT Pustaka Indonesia Press.
- World Bank, 1992. Governance and Development , World Bank. Washington DC.
- Wahyuni, E. S., & Fatmawati, F. (2021). Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa Kuala Alam Kecamatan Bengkalis. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(2), 165–177. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i2.10895>
- Yuliansyah dan Rusmianto. (2016). Akuntansi Desa, Jakarta Selatan: Penerbit Salemba 4.